


PORNOGRAFI DAN HUKUM PIDANA

Topo Santoso

Upaya memberantas pornografi tampaknya tidak sejalan dengan makin meluasnya bahaya pornografi, yang terutama dikaitkan dengan keterlibatan remaja dalam pergaulan bebas. Tindakan preventif untuk memberantas pornografi memang gencar dilakukan aparat, antara lain, penggerebegan dan razia terhadap pelakunya. Masalahnya, sangat sedikit pelakunya diajukan ke pengadilan, apalagi dijatuhi hukuman yang berat. Misalnya, sepanjang tahun 1980 sampai 1993, hanya 12 kasus pornografi (melanggar pasal 282 KUHP) yang diajukan ke pengadilan. Hukuman yang dijatuhkan pun tidak mampu membuat jera pelakunya.



Masalah pornografi tetap menjadi masalah yang menarik untuk dibicarakan sampai saat ini. Banyak kalangan menilai berbagai bentuk pornografi telah mulai mewabah kembali di berbagai tempat. Hal yang menjadi perbedaan adalah mengenai definisi pornografi itu sendiri. Sementara itu perdebatan juga muncul, apakah ada kaitan antara pornografi dengan jenis kejahatan lain, serta cukuplah pengaturan masalah ini dalam hukum pidana kita. Inilah diantara berbagai hal yang akan penulis kemukakan dalam tulisan ini.

Definisi

Kalau kita mencari definisi pornografi, maka akan kita dapati berbagai perumusan yang berbeda-beda. Istilah pornografi berasal dari kata "pornographic" yang berasal dari bahasa Yunani *pornographos* (porne=pelacur, dan graphein=tulisan atau lukisan, jadi tulisan atau lukisan tentang pelacur, atau suatu deskripsi dari perbuatan para pelacur). Pornografi ini kadang-kadang disebut juga dengan istilah "obscence" (cabul), "lewd" (cabul/kotor),

Nomor 6 Tahun XXVI

atau "lascivious" (yang menimbulkan nafsu birahi/gairah). Istilah "obscence" sendiri berasal dari bahasa Latin *Ob* (melawan, sebelum) dan *caenum* (kemesuman, cabul, porno), atau mungkin berasal dari *obscena* (offstage). Dalam pertunjukan teater Romawi, bagian-bagian yang cabul dan vulgar dari pertunjukan itu mengambil tempat di luar panggung, di luar tatapan tetapi dapat didengar oleh pengunjung (Adler, 199).

Dalam Encyclopedia Britanica disebutkan bahwa pornography adalah: "The representation or erotic behaviour, as in book, picture, or films, intended to cause sexual excitement" (suatu pengungkapan atau tingkah laku yang erotik seperti di dalam buku-buku, gambar-gambar, dalam film-film, yang ditunjukkan untuk menimbulkan kegairahan seksual).

Definisi yang dikemukakan oleh suatu Komite dari Parlemen Inggris tahun 1979 tentang Pornografi adalah: "A pornographic representation combines two features: it has a certain intention, to arouse its audience sexually, and also a certain content, explicit representation of sexual materials (organs, postures, activity, etc)".

Definisi di atas tidak mengindikasikan sesuatu hal yang berbahaya dari pornografi. Lebih jauh, pornografi mungkin dibutuhkan ketika seorang psikiater mengobati pasiennya yang menderita impotensi. Konsekuensinya, hukum hanya akan melangkah jika pornografi ditunjukkan atau didistribusikan dengan suatu cara yang diperhitungkan dapat menghasilkan suatu bahaya. Menurut sejarahnya, bahaya tersebut dilihat sebagai dampak negatif pada moral masyarakat, khususnya anak-anak. Lebih jauh, adalah pendirian yang diambil oleh banyak negara dan masyarakat pada abad sembilan belas.

Menurut Marra Lanot ada tiga definisi dari pornografi. Pertama, adalah definisi pornografi dari sudut pandang konservatif. Orang-orang yang setuju dengan pandangan ini menganggap semua penggambaran telanjang adalah pornografi. Kedua, adalah definisi pornografi berdasarkan pendekatan liberal. Biasanya didukung oleh para penulis dan seniman yang melakukan visualisasi atas karya-karyanya, seperti pelukis, pembuat film. Menurut mereka pornografi adalah sesuatu yang baik-baik saja, karena merupakan aspek dari seksualitas kita. Mereka beranggapan bahwa seks itu manusiawi dan kita tidak bisa menghilangkan seks dari kehidupan kita. Ketiga, adalah definisi yang muncul dari pendekatan feminis yang muncul di tahun 70-an dan 80-an. Bagi para feminis, ketelanjangan adalah sesuatu yang biasa saja sepanjang hal itu berada dalam konteks keindahan dan merupakan satu kesatuan arti. Bagi feminis pornografi adalah presentasi baik secara verbal maupun gambar dari perilaku seksual yang merendahkan atau kasar dari satu atau lebih pelaku. Selanjutnya dijelaskan bahwa pornografi adalah ideologi dari budaya yang mengangkat dan memaafkan perkosaan dan tindak kriminal lain yang

ditimpakan kepada perempuan dan anak-anak. Pornografi berkaitan dengan hak asasi dan aspek-aspek sosial, politik, serta ekonomi. Pornografi adalah salah satu bentuk pelanggaran hak-hak asasi kaum perempuan (Purnami, 1994).

Menurut Wijono Prodjodikoro termasuk juga dalam pornografi ini gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Termasuk di dalamnya bukan saja ketelanjangan, tetapi juga peluk-pelukan dan cium-ciuman yang herdaya menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita (Hamzah, 1987).

Saat ini disinyalir banyak beredar gambar-gambar porno yang dijajakan di toko-toko buku, ada yang berbentuk kartu domino, kalender, film, gantungan kunci, korek api dan sebagainya. Jika dilihat rumusan di atas maka ini pun termasuk dalam kategori pornografinya Wirjono. Definisi ini menurut Andi Hamzah, lebih sesuai dengan keadaan Indonesia, karena dengan peluk-pelukan dan cium-ciuman sudah digolongkan sebagai menimbulkan nafsu birahi, yang mungkin di negeri barat belum demikian. Menurut penulis, perlu ditambahkan bahwa hal itu dapat menimbulkan rangsangan tidak saja antara pria dan wanita, tetapi bisa juga antara sesama jenis kelamin. Sebab banyak juga film yang memperlihatkan adegan seksual sesama jenis kelamin.

Departemen Penerangan juga lebih menyesuaikan definisi pornografi ini dengan kepribadian Indonesia, dengan menyebutkan bahwa pornografi adalah penyajian tulisan atau gambar-gambar yang:

1. mempermainkan selera rendah masyarakat dengan semata-mata menonjolkan masalah sex dan kemaksiatan;
2. bertentangan dengan:
 - a. kaidah-kaidah moral dan tata susila kesopanan;
 - b. kode etik jurnalistik;
 - c. ajaran-ajaran agama yang merupakan prima causa di Indonesia, dan
 - d. kemanusiaan yang adil dan beradab.

Berbeda dengan definisi yang lain, definisi di atas, di samping lebih terperinci dan berkaitan

Pornografi dan Perilaku Kriminal

Setelah membahas beberapa definisi pornografi yang beragam itu, kita beranjak pada hubungan antara pornografi dengan perilaku kriminal. Akhirnya dengan segi jurnalistik juga memasukkan unsur agama.

akhir ini tampak meningkat pertanyaan mengenai apakah tersebarinya pornografi menghasilkan kekerasan dan viktimisasi terhadap wanita, anak-anak, dan mungkin juga pria. Di kampus Universitas Indonesia pernah juga diadakan seminar tentang hal itu yaitu Seminar Pornografi dan Perilaku Kriminal, pada tanggal 11 Pebruari 1994.

Suatu peristiwa perkosaan disertai pembunuhan seorang mahasiswi IPB di Bogor (1994) oleh pelaku se usai menonton film sex memunculkan reaksi hebat. Reaksi itu di antaranya berupa penurunan poster-poster film yang merangsang, dan permintaan melarang film-film sejenis. Dalam hal ini masyarakat umum memandang adanya korelasi erat antara hal-hal pornografis dengan perilaku kriminal, khususnya di bidang seksual.

Benentangan dengan pandangan tadi, seteah menganalisa berbagai studi di Amerika Serikat, suatu komisi tentang pornografi dari kantor Kejaksaan Agung di Amerika Serikat (pada tahun 1986) menyimpulkan bahwa:

"Empirical research designed to clarify the question has found no evidence to date that exposure to explicit sexual materials plays a significant role in the causations of delinquent or criminal behaviour among youth or adults. The commission cannot conclude that exposure or erotic materials is a factor in the causation of sex crimes or sex delinquency".

Yang patut kita cermati dari kesimpulan tersebut adalah bahwa studi itu dilakukan dengan latar belakang sosial, budaya dan agama yang berbeda dengan situasi di Indonesia. Berkaitan dengan hal itu, di Indonesia juga pernah dilakukan suatu penelitian tentang bahaya pornografi terutama bagi kaum remaja, hal itu diungkap oleh Ninuk Widyantoro sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, sebagai berikut: (Hamzah, 1987)

"Dari interview dengan para kasus (sic), diperoleh keterangan bahwa film-film pornografi, bacaan-bacaan yang bersifat pornografi, gambar-gambar dan lain-lain mempunyai andilyang cukup besar untuk terjadinya hubungan seks tersebut, namun tanpa disertai pengetahuan yang cukup mengenai proses terjadinya kehamilan, carapencegahan dan sebagainya".

Betapa bahayanya pornografi dalam mendorong golongan remaja untuk melakukan hubungan seks yang tidak sah sampai kepada perkosaan, dibuktikan selain dalam kasus di Bogor yang telah disebut, juga oleh kasus pemerkosaan mahasiswi kedokteran gigi di Jakarta oleh pembantunya yang masih muda, perbuatan tersebut dilakukan sesaat seteah membaca buku dan gambar pornografi. Kasus ini juga disertai dengan pembunuhan sadis terhadap

korban tersebut. Peristiwa lainnya menimpa seorang gadis cilik sembilan tahun, kelas tiga sekolah dasar di Batangangkala, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang diperkosa lima bocah berusia belasan tahun. Mereka mengakui suka menonton film dari televisi berparabola yang sering menampilkan adegan panas.

Masih mengenai bahaya pornografi, dr. Wahjadi Darmabrata, pengajar psikiatri Kehakiman Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengemukakan bahwa, khususnya bagi usia pra remaja dan remaja yang berkarakteristik ingin tahu dan mencoba, perkenalan dengan hal yang pornografis akan mendorong mereka untuk mencoba aktivitas seksual yang belum ia pahami resiko bagi dirinya maupun bagi pihak lain. Ditambahkannya bahwa, penayangan pornografi "pada saat yang tepat" dapat membangkitkan gairah seksual yang meningkat dan menurut penyaluran segera, tetapi sering sulit dilaksanakan. Apabila mekanisme sensor lemah, penyaluran dilaksanakan tanpa memikirkan resiko bagi dirinya maupun bagi orang lain. Violent pornografi (pornografi dengan kekerasan) merupakan perangsang yang kuat bagi penerimanya, yang apabila dilaksanakan akan dapat mengakibatkan pelecehan seksual yang berdampak berat (Darmabrata, 1994).

Dari uraian di atas terlihat adanya kaitan antara pornografi dengan perilaku kriminal, meskipun ada juga yang menolak kaitan itu. Betapapun dengan atau tanpa dampak langsung pada perilaku kriminal, pornografi itu sendiri sudah merupakan sesuatu yang ditentang oleh Agama, yang merupakan pedoman bagi manusia. Selain itu juga dianggap merendahkan wanita, dan melanggar norma-norma lainnya.

Meskipun demikian sering dikemukakan juga adanya pengecualian yaitu bagi tulisan, gambar, patung, atau film yang menurut ukuran umum bersifat porno, tetapi tidak demikian jika dibuat untuk bidang ilmiah, misalnya untuk tujuan medis atau pendidikan, contohnya suatu buku mengenai organ tubuh manusia yang menjelaskan penyakit kelamin/AIDS. Juga untuk bidang seni dan olah raga. Ada juga yang berpendapat termasuk humor di dalam pengecualian itu.

Meskipun demikian, kekecualian yang dikemukakan di atas tidak sepenuhnya bisa diterima. Reaksi masyarakat sering keras meski kasusnya sendiri akhirnya tidak sampai sidang pengadilan. Contoh yang demikian misalnya terjadi pada buku mengenai pendidikan yang berjudul Adik Baru, karya seorang pakar pendidikan Prof. Conny Semiawan yang diprotes keras masyarakat dan akhirnya dihentikan peredarannya. Selain itu pernah juga terjadi sebuah acara televisi yaitu senam dengan kostum yang juga dirasakan mengganggu rasa susila masyarakat dihentikan siarannya. Baru-baru ini juga terjadi pencekalan terhadap buku berjudul Syuga yang berisi foto-foto

telanjang seorang wanita. Oleh pembuatnya buku tersebut dikatakan memiliki nilai seni dan keindahan yang tinggi, tetapi masyarakat tetap tidak menerima kekecualian itu.

Pornografi dan Hukum Pidana

Untuk menanggulangi masalah pornografi ini, dari aspek hukum ada Undang-undang No. 4/PNPS/1963, tentang pengamanan terhadap barang cetakan, yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Di dalam pasal 1 dijelaskan bahwa "Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang-barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum". Penjelasan terhadap pasal tersebut berbunyi bahwa pengertian "mengganggu ketertiban umum" tulisan dan gambar-gambar yang merugikan akhlak dan menunjukkan percabulan adalah contoh jenis lain dari pengertian tersebut.

Berdasarkan wewenang kejaksaan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut jo. pasal 27 ayat (3c) Undang-undang No. 5 Tahun 1991 mengenai pengamanan terhadap barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum maka kejaksaan telah berusaha secara maksimal mengadakan pengawasan terhadap setiap barang cetakan baik dari dalam maupun dari luar negeri, hal itu antara lain dilakukan dengan menyita dan melarang beredar sejumlah majalah porno dari luar negeri seperti: *Club*, *Beaver*, *Hustler*, *Penthouse*, *Book Stop Magazine*, *Play Boy*, *Candy* dan *Pornorag*. Selain itu juga disita dan dilarang video kaset seperti *Porky's*, *Emmanuel*, *Finishing School*, *Ananda* dan lain-lain. Termasuk juga Laser Disc *Competition*, *The young like it*, dan *Hot Blooded*. Beberapa audio cassette dari penyanyi Indonesia juga dilarang. Selain itu ada benda-benda yang juga dilarang seperti alat kelamin plastik (Suandha, 1994).

Bagaimanakah pengaturannya dalam KUHP? Pada pasal 282 disebutkan: Pasal 282 (1):

Barang siapa yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum atau menempelkan atau untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengirim terus di dalam negeri, mengeluarkan dari dalam negeri atau menyimpan, atau dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan, mena-warkan tidak atas permintaan orang, atau menunjukkan bahwa boleh didapat: tulisan yang diketahui isinya, atau gambar atau barang yang dikenalnya, melanggar kesusilaan (menyinggung rasa susila) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun enam

9

bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali tiga ribu rupiah.

Pasal 282 (2):

Barang siapayang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum atau menempelkan atau pun untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan memasukkan ke dalam negeri, mengirim terus di dalam negeri, mengeluarkan dan dalam negeri atau menyimpan, atau dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan, menawarkan tidak atas permintaan orang, atau menunjukkan bahwa boleh didapat: tulisan, gambar atau barang yang melanggar kesusilaan, jika ia terus dapat menyangka, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar kesusilaan(menyinggung rasa susila), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali lima ribu rupiah.

Pasal 282 (3):

Kalau melakukan kejahatan tersebut dalam ay at pertama itu dijadikanpekerjaan ataukebiasaan, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali lima ribu rupiah.

Pasal 283 diatur sebagai berikut:

Pasal 283 (1):

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam ratus rupiah, barang-siapa menawarkan atau memberikan untuk selamanya atau untuk sementara, menyerahkan atau memperlihatkan baik sesuatu tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk menggugurkan kandungan, kepada orang di bawah umur yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa orang itu belum mencapai umur tujuh belas tahun, kalau isi tulisan itu atau gambar, barang atau alat itu diketahuinya.

Pasal 283 (2):

Barang siapa yang membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan, jika yang demikian itu diketahuinya, dihadapan orang di bawah umur dimaksudkan dalam ayat yang lalu dihukum dengan hukuman itu juga.

Pasal 283 (3):

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan atau kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan atau memberikan untuk selamanya atau sementara, menyerahkan atau memperlihatkan baik tulisan, gambar atau barang yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kandungan, kepada orang di bawah umur dimaksudkan dalam ayat pertama, jika ia harus dapat menyangka, bahwa tulisan itu, gambar itu atau barang itu melanggar kesusilaan (menyinggung rasa susila) atau alat itu ialah alat untuk mencegah atau merusak kandungan.

Sebagai perbandingan dalam rangka mengantisipasi kejahatan ini, maka dalam rancangan KUHP secara jelas tercantum dalam Bab XIV tentang Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan di Muka Umum diatur dalam: Pasal 14.02 (282 ayat 1 KUHP):

- 1) *Dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Kategori III.*
 - ke-1 *barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan sehingga kelihatan oleh umum, tulisan, gambar atau benda atau memperdengarkan rekaman sehingga kedengaran oleh umum yang isinya melanggar kesusilaan;*
 - ke-2 *barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh umum atau dengan maksud untuk diperdengarkan sehingga kedengaran oleh umum, membuat tulisan, gambar, benda atau rekaman tersebut atau mempunyai dalam persediaan yang isinya melanggar kesusilaan; ke-3 barang siapa secara terang-terangan atau dengan kehendaknya sendiri mengedarkan, menawarkan atau menunjuk tulisan atau gambar, benda atau rekaman sebagai dapat diperoleh yang isinya melanggar kesusilaan.*
- 2) *Barang siapa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dalam ayat 1 di atas dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori III, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar, benda atau rekaman itu melanggar kesusilaan.*
- 3) *Jika yang bersalah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dalam ayat (1) di atas sebagaimana matapencapaian atau kebiasaan, dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak kategori III.*

Desember 1996

Apabila dibandingkan dengan rumusan lama pasal 282 KUHP maka rumusan baru tersebut tidak lagi ada unsur *memasukan ke dalam negeri* dan *mengeluarkan dari dalam negeri*, padahal ini periling untuk pencegahan dari pada terlanjur masuk ke Indonesia kemudian beredar. Bagaimana dengan pidananya? Pada rancangan ancaman pidananya adalah maksimum satu tahun sedangkan pada pasal 282 KUHP ancumannya satu tahun enam bulan. Sedangkan kalau tindak pidana itu dilakukan sebagai mata pencaharian, ancaman pidana yang dalam pasal 282 KUHP adalah dua tahun delapan bulan, dalam rancangan menjadi paling lama dua tahun saja.

Perubahan di atas dapat menimbulkan tanda tanya, apakah nilai dan norma yang menyangkut seksualitas menurut pandangan pria anggota Tim Perancang KUHP sekarang ini sudah berubah ke arah lebih longgar. Apakah perkembangan teknologi informasi dan grafika yang pesat telah membentuk konstruksi opini yang tersosialisasi mengenai standar kesusilaan, sehingga reaksi masyarakat terhadap pornografi cenderung dipengaruhi oleh konstruksi opini tersebut, dan perkembangan nilai dan norma yang menyangkut seksualitas yang berubah cepat, sehingga produk industri yang menghasilkan pornografi tidak lagi dihadapi oleh resistensi moral yang kuat dari masyarakat, melainkan dipandang sebagai bisnis yang sah, sementara sajian pornografis cenderung dihadapi dengan reaksi sosial yang lemah, karena adanya keserba-bolehan dan toleransi masyarakat. Apakah ini telah dipertimbangkan dan dijadikan alasan tim perancang untuk "mengendorkan: keseriusan daiam menangani masalah pornografi (Soetjipto, 1994).

Tampaknya usaha-usaha untuk memberantas pornografi ini masih sangat kurang memadi. Meskipun sering terjadi penangkapan, penggerebagan, razia dan sebagainya terhadap pelakunya, namun dari data masih sedikit diajukan ke pengadilan. Dari tahun 1980 s.d. 1993 hanya ada 12 kasus pornografi (melanggar pasal 282 KUHP) yang diajukan ke pengadilan dan dimintakan kasasi. Hukuman yang dijatuhkanpun tidak mampu membuat jera pelakunya.

Memang tidak mudah menanggulangi masalah ini mengingat perkembangan teknologi, reksi sosial yang lemah, *permissiveness*, serta standar porno atau melanggar susila itu sendiri yang seringkali tidak jelas, dan yang terakhir ini bisa menimbulkan keragu-raguan dalam menindak pelaku pornografi.

Mengakhiri tulisan ini, saya ingin menggarisbawahi pendapat Andi Hamzah bahwa dalam perumusan delik-delik kesusilaan di dalam KUHP nasional mendatang, hendaknya diperhatikan norma-norma agama, yang jauh berbeda dengan norma-norma di dalam KUHP yang berasal dari barat. Perlu pula dikemukakan tentang pandangan agama mengenai pornografi. Norma agama

itu perlu diperhatikan dalam menilai sesuatu gambar, tulisan atau lukisan sebagai porno, cabul ataukah tidak.

Daftar Pustaka

Adler, Freda; Gerard O.W. Muller, and William S. Laufer. *Criminology*. New York: Me. Graw-Hill, 1991.

Aripumami, Sita. "Pornografl dalam Perspektif Perempuan". Makalah dalam Seminar Pornografl dalam Perilaku Kriminal, Universitas Indonesia, Depok, 11 Pebruari 1994.

Darmabrata, Wahjadi. "Pengaruh Pornografl terhadap sikap dan perilaku Masyarakat". Makalah dalam Seminar Pornografl dalam Perilaku Kriminal, Universitas Indonesia, Depok, 11 Pebruari 1994.

Soetjipto, Adi Andoyo, "Pornografi dan penegakkan Hukum". Makalah dalam Seminar Pornografl dalam Perilaku Kriminal, Universitas Indonesia, Depok, 11 Pebruari 1994.

Suwandha, I.N. "Pornografl dan perilaku Kriminal (Suatu tinjauan yuridis)". Makalah dalam Seminar Pornografl dalam Perilaku Kriminal, Universitas Indonesia, Depok, 11 Pebruari 1994.

Orang ya&g menerima pemberian Jangan sekali-kali melupakannya, dan orang yang menerima pemberian Jangan sekall-kali menglngatkannya.